

TIM KERJA-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS-TEMANGGUNG 2025

2025

Kpt 57 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PW.02-SD/11/023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, Kpt KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- CATATAN** : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2025.
– Lamp.: 2 hlm.